

## PT SENTUL CITY Tbk

### Kode Etik Komite Audit

#### Latar Belakang dan Dasar Penyusunan Kode Etik:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, penerapan pengelolaan risiko usaha dan keuangan serta sistem pengendalian internal terkait, audit, dan penerapan *good corporate governance*.
- Kode Etik Komite Audit ditetapkan oleh Direksi dan dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

#### Kode Etik mencakup hal-hal berikut :

##### 1. Integritas

Anggota Komite Audit memiliki integritas yang tinggi dan perilaku yang profesional.

##### 2. Independen

Anggota Komite Audit selalu independen, terbebas dari pengaruh kepentingan diri sendiri ataupun Manajemen.

##### 3. Obyektifitas

Anggota Komite Audit jujur dan menunjukkan obyektifitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

#### **4. Kompetensi**

Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Komite Audit juga bersedia meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### **5. Kerahasiaan**

Anggota Komite Audit menjaga kerahasiaan informasi yang diterima, baik berupa dokumen, data dan informasi Perusahaan, kecuali disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Kode Etik Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

Kode Etik Komite Audit wajib dimuat dalam laman (*website*) Perusahaan.

Ditetapkan di : Sentul City

Pada tanggal : 19 Desember 2019